



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG
NOMOR: 440/Kep.283-Huk/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN TANGERANG

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Tangerang telah dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Tangerang Nomor 440/Kep.266-Huk/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- b. bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Daerah, maka Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dicabut untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1116);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 2. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/Kep.14-Huk/2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Wilayah Provinsi Banten;

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Tangerang, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- I. Ketua : Bupati Tangerang.
- II. Wakil :
 1. Dandim 0510 Kabupaten Tangerang.
 2. Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang.
 3. Kapolres Metro Tangerang.
 4. Kapolres Metro Tangerang Kota.
 5. Kapolres Kota Tangerang Selatan.
- III. Sekretariat : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang.
- IV. Humas :
 1. Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.
 2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang.
 3. LSM.
 4. Swasta.
 5. Media.
 6. Media Sosial
- V. Perencanaan, Data, Pakar dan Analisis :
 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang.
 2. TNI.
 3. BUMD Kabupaten Tangerang.
 4. BINDA.
 5. LSM.
 6. Swasta.
 7. Media.
 8. Sosial Media.
- VI. Operasi :
 1. Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.
 2. TNI.
- VII. Pencegahan :
 1. BUMD Kabupaten Tangerang.
 2. Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang.
 3. Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
 4. Kantor Urusan Agama.
 5. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang.

6.Dinas...

6. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang.
 7. TNI.
 8. Polri.
 9. LSM.
 10. Swasta.
- VIII. Penanganan :
1. Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.
 2. BUMD Kabupaten Tangerang.
 3. Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang.
 4. Dinas Sosial Kabupaten Tangerang.
 5. Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
 6. TNI.
 7. Polri.
 8. LSM.
 9. Swasta.
 10. PPNI.
 11. IDI.
- IX. Pemulihan dan layanan Dasar :
1. Dinas Sosial Kabupaten Tangerang.
 2. BUMD Kabupaten Tangerang.
 3. Polri.
 4. TNI.
 5. PMI.
 6. LSM.
 7. Swasta.
- X. Pengamanan dan Gakum :
1. Polri.
 2. TNI.
 3. BINDA.
 4. Satpoll PP Kabupaten Tangerang.
- XI. Logistik :
1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang.
- XII. Penyiapan Potensi Sumber Daya Daerah :
1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang.
 2. TNI.
 3. BINDA.
 4. Satpol.PP Kabupaten Tangerang.

XIII. Penyiapan...

- XIII. Penyiapan dan Penggunaan Alkes : 1. Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.
2. TNI.
3. Polri.
4. BUMD Kabupaten Tangerang.
5. Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
6. PPNI.
IDI.
- XIV. Administrasi : 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang.
2. TNI.
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.
- XV. Keuangan : 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang.
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang.
3. BUMD Kabupaten Tangerang.
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.
- XVI. AKuntabilitas dan Pengawasan : 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang.
2. Kasi Datun Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang.
3. Insektorat Kabupaten Tangerang.
- XVII. Pusdalops : 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang.
TNI.
2. Polri.
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang.

KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

I. Ketua

- a. menetapkan rencana operasi dan melaksanakan penanganan;
- b. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
- c. melakukan pengawasan pelaksanaan penanganan;
- d. mengerahkan sumberdaya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan; dan

e. melaporkan...

e. melaporkan pelaksanaan penanganan kepada gugus tugas tingkat Kabupaten Tangerang.

II. Wakil

Mewakili Bupati dalam melaksanakan Tugas ketua gugus Tugas Tingkat Kabupaten.

III. Sekretariat

- a. administrasi surat menyurat;
- b. kegiatan protokoler; dan
- c. dukungan sekretariat.

VI. Humas

- a. komunikasi publik.
- b. agenda setting.
- c. startegis komunikasi.
- d. media monitoring; dan
- e. juru bicara.

V. Perencanaan, Data, Fakar dan Analisis.

- a. pengumpulan data;
- b. analisis;
- c. kajian;
- d. policy brief;
- e. protokol nasional
- f. perencanaan; dan
- g. laporan capaian.

VI. Operasi

Melaksanakan pencegahan, penanganan dan memulihkan Daerah.

VII. Pencegahan.

Melaksanakan upaya pencegahan di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.

VIII. Pemulihan dan layanan Dasar.

Melaksanakan upaya pemulihan dan layanan dasar di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.

IX. Pengamanan dan Gakum

Melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.

X. Logistik.

Memberikan dukungan pengadaan logistik peralatan darurat di daerah.

XI. Penyiapan Potensi Daerah.

Melaksanakan mobilisasi dan pengerahan potensi sumber daya daerah.

XII. Penyiapan dan Penggunaan Alkes
Penyediaan logistik peralatan darurat di daerah.

XIII. Administrasi
Tata Usaha Administrasi.

XIV. Keuangan
a. Laporan pertanggungjawaban keuangan; dan
b. Sumber pendanaan.

XV. Akuntabilitas dan Pengawasan.
Melaporkan pelaksanaan administrasi dan kinerja.

XVI. Pusdalops
a. Pengumpulan dan pengelolaan data (*Data Base*).
b. Pengembangan dan operasional system informasi, komunikasi dan elektronik; dan
c. Pelaporan.

- KETIGA : Struktur Organisasi pelaksana Gugus Tugas Kabupaten Tangerang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Tangerang ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati Tangerang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati Tangerang ini ditetapkan, Keputusan Bupati Tangerang Nomor 440/Kep.266-Huk/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tigaraksa,
pada tanggal 30 Maret 2020



KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG
 NOMOR : 440 / Kep. 283- Huk / 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
 CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN TANGERANG

KETUA : BUPATI
WAKIL : DANDIM, KAJARI, KAPOLRES

AKUTABILITAS DAN PENGAWASAN
BPBD, KASI DATUN, DAN INSPEKTORAT DAERAH

SEKRETARIAT
KEPALA BPBD

HUMAS (JUBIR)
DISKOMINFO, DINKES, LSM, SWASTA, MEDIA, SOSIAL MEDIA.

PUSDALOPS
BPBD, TNI, Polri, DINKES, Diskominfo, Swasta dan LSM

BERENCANAAN, DATA FAKAR, DAN ANALISIS
BPBD, TNI, BUMD, BINDA, IDI, AKADEMISI, LSM DAN SWASTA

OPERASI
DINKES, TNI

LOG
BPBD

ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
BPBD, TNI DAN DINKES

PENGAMANAN GAKUM
POLRI, TNI, BINDA, SATPOL PP

PENCEGAHAN
BUMD, DISHUB, DISDIK, KANTOR URUSAN AGAMA, DISKOMINFO, DPKP, TNI, POLRI, LSM, SWASTA

PENGAMANAN
DINKES, BUMD, DISHUB, DINASOS, DISDIK, TNI, POLRI, LSM, SWASTA, PNI/IDI

PEMULIHAN DAN LAYANAN DASAR
DINSOS, BUMD, POLRI, TNI, PMI, LSM, SWASTA

BENTANGAN POTENSI SDD
BPBKAD, TNI, POLRI, BUMD DAN DINSOS

BENTANGAN & PENGIKLAN AKSES
DINKES, TNI, POLRI, BUMD, DISDIK, PNI, IDI

ADMINISTRASI
BPBD, TNI, DINKES

KUANGAN
BPBKAD, BUMD, DINKES

PENGAMANAN

MITIGASI

DETEKSI

KEGIATAN ISOLASI & KARANTINA

TINDAKAN MEDIS

SURVEILLANCE

ATURAN/PROTAP

LAB/TEST

SOSIALISASI
 EDUKASI

-RENKON
 -SURVEILLANCE
 -ASSESSMENT & REPOST
 -OBSERVASI

